



P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

PATMIASIH HANTARIANA, Tempat / tanggal lahir : Kediri, tanggal 12 Juli 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jendral Sudirman No. 40 Kelurahan Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Januari 2021, dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2021/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Thiopilus Sebanya yang berlangsung dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. J. TUELA pada tanggal 15 Juni 1999 di Raha, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Muna No. 02/CS/1999 tanggal 5 November 1999, akan tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2017 sesuai dengan kutipan akta kematian No. 7403-KM-08062017-0001;
- b. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (semasa hidupnya) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur yaitu masing-masing bernama NATANAEL THIOPILUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 28 Desember 2001, Jenis kelamin laki-laki JONATAN THIOPILUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 03 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki, JESEN ZABDIEL THIOPILUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 22 November 2005, jenis kelamin laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan KEZIA PAULINA THIO, lahir di Raha, pada tanggal 29 Juni 2011, Jenis kelamin perempuan;

- c. Bahwa selain mempunyai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut, juga mempunyai sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sertifikat Hak Milik atas nama suami Pemohon (Almarhum Thiopilus Sebanya), Nomor : 1025 yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tikep dan Tanah beserta Bangunan di Atasnya dengan Luas 2500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Thiopilus Sebanya) Nomor : 1052 yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat ;
- d. Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan Tanah/Bangunan tersebut sebagai Jaminan untuk memperoleh tambahan modal usaha pada Pembiayaan Bank/Menjual;
- e. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon memohon kepada bapak agar kiranya Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa untuk dapat menggunakan Tanah/Bangunan di atasnya tersebut dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sertifikat No. 1025 yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tikep, dan Tanah beserta Bangunan di Atasnya dengan Luas 2500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Thiopilus Sebanya) Nomor : 1052 yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ibu kandung dari 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama NATANAEL THIOPIBUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 28 Desember 2001, Jenis kelamin laki-laki JONATAN THIOPIBUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 03 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki, JESSEN ZABDIEL THIOPIBUS SEBANYA, lahir di Raha, pada tanggal 22 November 2005, jenis kelamin laki-laki dan KEZIA PAULINA THIO, lahir di Raha, pada tanggal 29 Juni 2011, Jenis kelamin perempuan sebagai kuasa untuk menggunakan tanah beserta bangunan diatasnya sebagai jaminan dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sertifikat No. 1025 yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikep, dan Tanah beserta Bangunan di Atasnya dengan Luas 2500 M² (dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) sertifikat Hak Milik atas Nama Suami Pemohon (Almarhum Thiopilus Sebanya) Nomor : 1052 yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Patmiasih Hantariana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7403160806170005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Natanael Thiopilus Sebanya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonatan Thiopilus Sebanya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonatan Thiopilus Sebanya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanya Nomor 71/IST/CS/II/2006 tanggal 2 November 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kezia Paulina Thio Nomor 7402-LT-15122011-0010 tanggal 15 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/CS/1999 tanggal 5 November 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-08062017-0001 tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 74.13.110.001.002-0129.0 Tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 74.13.250.003.003-0038.0 Tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1502, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi Yesaya Tuela menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah pendeta dan Pemohon adalah jemaatnya;
 - Bahwa Saksi yang memberkati pernikahan pemohon dan Almarhum suami Pemohon yang bernama adalah Thio Pilus Sebanya di gereja Pentakosta pada tahun 1999;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon hendak menjual dan membalik nama sertifikat hak milik atas nama Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik yang hendak dibalik nama tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon memiliki usaha toko sparepart yang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk menghidupi anak-anak Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Natanael Thiopilus Sebanya, 2. Jonatan Thiopilus Sebanya, 3. Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanya, dan 4. Kezia Paulina Thio;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;
 2. Saksi Jonatan Thiopilus Sebanya menerangkan :

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi tentang permohonan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap permohonan Pemohon yaitu Pemohon hendak membalik nama sertifikat atas nama Suami Pemohon yang bernama Thiopilus Sebanya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Thiopilus Sebanya namun Saksi lupa tanggal pernikahannya dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa 4 (empat) orang anak tersebut masing-masing bernama : Natanel Thiopilus Sebanya, lahir di Raha, pada tanggal 28 Desember 2001, Jonatan Thiopilus Sebanya, lahir di Raha, pada tanggal 03 Mei 2003, Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanya, lahir di Raha, pada tanggal 22 November 2005 dan Kezia Paulina Thio, lahir di Raha, pada tanggal 29 Juni 2011;
- Bahwa Suami Pemohon yang juga Ayah Saksi telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1052 atas Nama Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, namun saat ini Saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1052 yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, namun saat ini Saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki usaha toko sparepart yang dikelola oleh Kakak Saksi yang bernama Natanel Thiopilus Sebanya;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di tingkat SMA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;
Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat menjadi kuasa atau wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama : Natanel Thiopilus Sebanja, lahir di Raha, pada tanggal 28 Desember 2001, Jonatan Thiopilus Sebanja, lahir di Raha, pada tanggal 03 Mei 2003, Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanja, lahir di Raha, pada tanggal 22 November 2005 dan Kezia Paulina Thio, lahir di Raha, pada tanggal 29 Juni 2011 untuk menggunakan tanah beserta bangunan di atasnya sebagai jaminan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025 atas nama Suami Pemohon dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tikep, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1052 atas Nama Suami Pemohon dengan Luas 2500 M² (dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi), yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 40 Kelurahan Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Yesaya Tuela dan Jonatan Thiopilus Sebanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi maka diketahui Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Thiopilus Sebanja telah menikah pada tahun 1999 dan dikarunai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Natanel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thiopilus Sebanya, 2. Jonatan Thiopilus Sebanya, 3. Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanya, dan 4. Kezia Paulina Thio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dihubungkan dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Thio Pilus Sebanya telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka sebagaimana Pasal 830 KUHperdata terbukalah ketentuan pewarisan dan yang menjadi ahli warisnya adalah istri yang hidup terlama beserta keturunannya yang dilahirkan di dalam perkawinannya sebagaimana Pasal 852 KUHPerdata yang merupakan ahli waris Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHperdata *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Sertifikat Tanah Nomor : 1025 dan Sertifikat Tanah Nomor : 1052 yang masing-masing atas nama Suami Pemohon dan Pemohon sebagai Istri hendak menjaminkan tanah tersebut akan tetapi terhadap anak-anak Pemohon belum dewasa sehingga belum dipandang cakap untuk bertindak secara hukum, maka pemohon selaku orang tua atau ibunya berhak untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang apakah keempat anak pemohon masih dibawah umur sehingga harus dianggap belum cakap secara hukum dan perbuatan hukum dari anak tersebut harus diwakilkan atau dikuasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, maka secara umum peraturan-peraturan tersebut telah mengklasifikasikan anak yang belum cukup umur apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Pemohon terhadap anak pemohon yang bernama Natanel Thiopilus Sebanya berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi menunjukkan anak pemohon tersebut saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga haruslah dianggap dewasa dan telah sah dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk sebagian dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama Jonatan Thiopilus Sebanya, lahir di Raha, pada tanggal 3 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki, Jesen Zabdiel Thiopilus Sebanya, lahir di Raha, pada tanggal 22 November 2005, jenis kelamin laki-laki dan Kezia Paulina Thio, lahir di Raha, pada tanggal 29 Juni 2011, Jenis kelamin perempuan untuk menggunakan tanah beserta bangunan diatasnya sebagai jaminan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025 dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tikep, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1052 atas Nama Suami Pemohon dengan Luas 2500 M²

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2021Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus meter persegi), yang Terletak di Desa Wapae, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2021 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wa Ode Sitti Isnani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wa Ode Sitti Isnani, S.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materi	Rp. 9.000,-
5. Leges	<u>Rp. 10.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)